

PINDAH DAN DATANG PENDUDUK

Jenis Layanan :

Pindah dan Datang Penduduk

Mengisi Formulir pindah penduduk (F1.03)

Memfoto Dokumen Asli :

- Kartu Keluarga

Catatan :

- Layanan Melalui Aplikasi WhatshApp No. 082137589077
- Bila anggota keluarga yang tidak pindah, tidak memenuhi syarat menjadi kepala keluarga maka ditumpangkan ke kart uke keluarga lainnya dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Penggunaan Alamat ditandatangani pemilik rumah

Pindah Datang dari Luar Kota Yogyakarta

Mengisi Formulir pindah penduduk (F1.08)

Memfoto Dokumen Asli :

- Kartu Keluarga
- Surat Keterangan Pindah WNI
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan Penggunaan Alamat dan Tanda tangani oleh Pemilik Rumah (Apabila Numpang KK)

Catatan :

- Layanan Melalui Aplikasi WhatshApp No. 082137589077
- Menyertakan KTP-el dari daerah asal ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta bagi yang sudah memiliki KTP-el
- Apabila sekaligus hendak mengupdate lampirkan :
 - Tingkat Pendidikan ;Foto Ijazah Asli terakhir
 - Status perkawinan : Foto Akta Nikah/Akta Cerai/Akta Kematian Asli (Kepala Keluarga/Anggota Keluarga yang sudah menikah/ cerai hidup /cerai mati)

Pindah Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri

Persyaratan

Memfoto Dokumen Asli :

- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
- SKPLN dari Dinas atau dari Perwakilan Republik Indonesia

Catatan :

- Layanan Melalui Aplikasi WhatshApp No. 082137589077
- WNI yang datang dari luar negeri wajib melampirkan kedatangannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan

PENERBITAN KARTU KELUARGA

Jenis Layanan :

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena membentuk Keluarga Baru

Memfoto Dokumen Asli :

- Buku Nikah/ Akat Perkawinan/Akata Perceraian

Penggantian Kartu Keluarga Baru Karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala keluarga)

Memfoto Dokumen Asli :

- Akta Kematian
- Kartu Keluarga

Catatan :

- Layanan Melalui Aplikasi WhatshApp No. 082137589077
- Dalam hal seluruh anggota keluarga masih usia dibawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang dewasa Maka solusinya adalah :
 - Diperlukasn saudara yang bersedia pindah menjadi kepala keluarga di dalam keluarga ini atau ;
 - Anak-anak dimasukn menumpang pada kartu keluarga saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali.

Jenis Layanan :

Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Pisah Kartu keluarga dalam satu Alamat

Memfoto Dokumen Asli :

- Kartu Kelurga Lama
- Berumuahun r sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el

Catatan :

- Layanan melalui Aplikasi WhatshApp No. 082137589077
- Penduduk melampirkan buku nikah atau akta perceraian (jika disebabkan pernikahan atau perceraian)
- Penduduk belum menikah dapat pisah Kartu Keluarga dalam 1 (satu) alamat jika berumur sekurang-kurangnya 17 tahun.

PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

Jenis Layanan :

Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru

Dengan Memfoto Dokumen Asli :

- Foto Akta Kelahiran
- Kartu Keluarga orang Tua/Wali
- KTP-el Kedua orang tua /Wali untuk usia 0-5 tahun
- Foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar dan anak usia 5-17 kurang 1 hari

Penerbitan Kartu Identitas Anak Karena Hilang

Dengan Memfoto Dokumen Asli :

- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
- Akta Kelahiran Kartu Keluarga

Catatan :

Layanan Melalui JSS di <https://jss.jogjakota.go.id>

Menu kependudukan dan catatan sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak karena Rusak

Dengan Memfoto Dokumen Asli :

- KIA yang rusak
- Akta Kelahiran
- Kartu Keluarga

Catatan :

Layanan Melalui JSS di <https://jss.jogjakota.go.id>

Menu kependudukan dan catatan sipil

PENERBITA AKTA KELAHIRAN

Jenis Layanan :

Pencatatan Kelahiran

Memfoto Dokumen Asli :

- Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Puskesmas fasilitas Kesehatan /dokter/bidan atau dari Lurah jika lahir dirumah
- Buku Nikah
- Kartu Keluarga

Jenis Layanan :

Pencatatan Kematian

Memfoto Dokumen Asli :

- Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit/Puskesmas
- Kartu Keluarga dan KTP yang meninggal
- KTP saksi 2 orang

Catatan :

1. Layanan Melalui JSS di <https://jss.jogjakota.go.id> menu kependudukan dan catatan sipi
2. Bila anak tidak diketahui asal usulnya/ keberadaannya orang tuanya melampirkan: berita Acara dari kepolisian
3. Jika tidak memiliki surat keterangan kelahiran melampirkan: SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) Kebenaran data kelahiran menggunakan formbaku dari Dinas
4. Jika tidak memiliki buku nikah/kutipan akta nikah, melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan menggunakan form baku dari Dinas ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.

PENERBITAN KTP

Jenis Layanan :

Penerbitan KTP -Elektronik Baru

Memfoto Dokumen Asli :

- Telah berusia 17 tahun, Sudah Menikah, atau sudah pernah Menikah
- Kartu Keluarga

Jenis layanan :

Penerbitan KTP -Elektronik Baru Karena Pindah

Memfoto Dokumen Asli :

- Surat Keterangan Pindah (Jika terjadi Pindah Datang)
- Kartu Keluarga
- KTP-el

Jenis Layanan :

Penerbitan KTP -Elektronik Baru Karena Perubahan Data

Memfoto Dokumen Asli :

- KTP-el
- Kartu Keluarga
- Surat Keterangan Perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (Jika terjadi Perubahan data)

Jenis Layanan :

Penerbitan KTP-el baru Karena Rusak

Memfoto Dokumen Asli :

- KTP-el yang Rusak
- Kartu Keluargan

Jenis Layanan :

Penerbitan KTP-el Karena Hilang

Memfoto Dokumen Asli :

- Kartu Keluarga
- Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian

PENERBITAN AKTA PERKAWINAN

Jenis layanan :

Pencatatan perkawinan :

- Pasfoto berwarna pengantin ukuran 4x6 cm berdampingan
- Kartu Keluarga pengantin
- KTP-el pengantin
- Surat Pemberitahuan /Permohonan Pencatatan Perkawinan dari Lembaga Agama /Kepercayaan
- Akta kematian bila pengantin berstatus cerai mati, atau aktaperceraian bila pengantin berstatus cerai hidup
- Untuk pengantin WNA melampirkan: Ijin dari negara/perwakilan negaraDokumen perjalanan Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas (ITAS).

